



WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi atau prestasi kerja berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro, terjadi perubahan susunan, tugas dan fungsi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, dan beban pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil Daerah pada OPD Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dinilai melampaui beban kerja normal maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5647) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 210);

11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kota Metro untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Metro;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Metro;
7. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Metro berdasarkan indikator kinerja dan kedisiplinan dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Metro untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
12. Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi, berdasarkan volume kerja dan norma waktu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah pada OPD Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro yang menduduki jabatan struktural dan non struktural serta mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 3

- (1) Dalam rangka memberikan stimulan dan motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah pada OPD Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan setiap bulan;
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana ayat (1) berdasarkan pada kriteria pekerjaan yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah pada OPD Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro yang dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya melampaui beban kerja normal;
- (3) Penerima, besaran dan mekanisme pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Walikota;

Pasal 4

- (1) PNS dan CPNS yang berkerja pada BPPRD Kota Metro diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagai pengelola keuangan atas pengolahan data dan pengelolaan keuangan daerah sebagai beban SKPKD ;
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan :
 - a. Eselonering;
 - b. Golongan;
 - c. Tugas dan tanggungjawab.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a adalah eselonering yang menduduki jabatan yang terbagi sebagai berikut :
 - a. Eselon II ;
 - b. Eselon III ;
 - c. Eselon IV
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b adalah PNS yang tidak menduduki jabatan yang terbagi sebagai berikut :
 - a. PNS Golongan IV;
 - b. PNS dan CPNS Golongan III ;
 - c. PNS dan CPNS Golongan II ;
 - d. PNS dan CPNS Golongan I
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a adalah eselonering dalam lingkup pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Pejabat PNS yang menduduki jabatan Kepala BPPRD ;
 - b. Pejabat PNS yang menduduki jabatan Sekretaris BPPRD ;
 - c. Pejabat PNS yang menduduki jabatan Kepala Bidang pada BPPRD;
 - d. Pejabat PNS yang menduduki jabatan Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada BPPRD;
 - e. Pejabat PNS yang menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis pada BPPRD;
 - f. PNS dan CPNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum yang bertugas pada BPPRD;
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala BPPRD, bertugas dan bertanggungjawab selaku Pengguna Anggaran OPD BPPRD dan bertanggungjawab sebagai Koordinator Pendapatan Daerah;
 - b. Sekretaris BPPRD, bertugas dan bertanggungjawab sebagai koordinator antar bidang BPPRD;
 - c. Kepala Bidang pada BPPRD, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran, bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penilaian, serta pengolahan data dan dokumentasi potensi pendapatan daerah;
 - Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan, bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan perhitungan, penetapan, penerbitan dan penerbitan surat ketetapan, serta penagihan dan pelayanan keberatan atas pajak daerah;
 - Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembukuan, pengendalian, pelaporan, evaluasi, dan perhitungan target pendapatan daerah;

- d. Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada BPPRD, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Kasubbag Umum dan Kepegawaian, bertugas dan bertanggungjawab dalam Penatausahaan Administrasi Kepegawaian;
 - Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, bertugas dan bertanggungjawab dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan, dan penatausahaan keuangan;
 - Kasubbid Pendataan dan Penilaian, bertugas dan bertanggungjawab membantu Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran dalam pelaksanaan pendataan dan penilaian obyek dan subyek pajak daerah, serta pendataan potensi retribusi daerah;
 - Kasubbid Pendaftaran, bertugas dan bertanggungjawab membantu Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran dalam pelaksanaan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah serta menyusun Daftar Wajib Pajak Daerah;
 - Kasubbid Pengolahan Data dan Dokumentasi, bertugas dan bertanggungjawab membantu Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran dalam pengolahan dan penatausahaan data dan dokumen obyek dan subyek pajak daerah;
 - Kasubbid Perhitungan dan Penetapan, bertugas dan bertanggungjawab membantu Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan dalam pelaksanaan perhitungan dan penetapan ketetapan pajak daerah;
 - Kasubbid Penagihan dan Keberatan, bertugas dan bertanggungjawab membantu Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan dalam pelaksanaan penagihan dan pelayanan permohonan keberatan atas ketetapan pajak daerah;
 - Kasubbid Pembinaan dan Sosialisasi, bertugas dan bertanggungjawab membantu Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan dalam melaksanakan pembinaan teknis pemungutan dan sosialisasi pajak daerah;
 - Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan, bertugas dan bertanggungjawab membantu Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian dalam menyusun pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah dan penggunaan benda berharga;
 - Kasubbid Pengembangan Pendapatan, bertugas dan bertanggungjawab membantu Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian dalam penelitian dan pengembangan pendapatan daerah, perhitungan target pendapatan daerah, dan penyusunan draft produk hukum terkait pajak daerah;
 - Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi, bertugas dan bertanggungjawab membantu Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian dalam melaksanakan pengendalian atas operasional pemungutan pendapatan daerah dan evaluasi pencapaian target pendapatan daerah;

- e. PNS dan CPNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum yang bertugas pada BPPRD dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- JFU pada Sekretariat BPPRD Kota Metro, bertugas dan bertanggungjawab membantu tugas Kasubbag pada Sekretariat BPPRD;
 - JFU pada Bidang Pendataan dan Pendaftaran, bertugas dan bertanggungjawab membantu tugas Kasubbid pada Bidang Pendataan dan Pendaftaran BPPRD;
 - JFU pada Bidang Penetapan dan Penagihan, bertugas dan bertanggungjawab membantu tugas Kasubbid pada Bidang Penetapan dan Penagihan BPPRD;
 - JFU pada Bidang Pembukuan dan Pengendalian, bertugas dan bertanggungjawab membantu tugas Kasubbid pada Bidang Pembukuan dan Pengendalian BPPRD
- f. PNS dan CPNS pada OPD lain yang bekerja dalam fungsi sebagai penunjang pengelolaan pendapatan daerah
- (5) Penerima, besaran dan mekanisme pemberian tambahan penghasilan akan diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak 1 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 26 Juli 2017

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

diundangkan di Metro
Pada Tanggal : 26 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO


A. NASIR AT.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR 20